



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 6 TAHUN 2000
TENTANG**

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menentukan arah sasaran, kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD, kewenangan Kepala Daerah dan DPRD, prinsip - prinsip pengelolaan kas, otorisasi pengeluaran kas, tata cara pengadaan barang dan jasa, prosedur melakukan pinjaman dan pertanggung jawaban keuangan, perlu pedoman dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 23 ayat (1) ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan
 - c. Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900- 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570- 360 Tahun 1981 tentang Program Pengendalian Kredit Anggaran;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pihak Ketiga;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta beserta perangkatnya;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Instansi Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Daerah, Inspektorat Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah serta Direktorat, Markas Wilayah Pertahanan Sipil dan Instansi Daerah lainnya;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
7. Anggaran Policy adalah rincian Anggaran yang menjadi lampiran Peraturan Daerah mempunyai ciri bersifat makro, memiliki asas manfaat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
8. Anggaran Manajemen adalah Penjabaran Anggaran ke dalam kegiatan Pasal/Proyek dalam bentuk Keputusan Gubernur;
9. Tim Anggaran Eksekutif adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang bertugas membantu Gubernur dalam menyusun naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi wewenang tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
15. Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Belanja Daerah;
16. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
17. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
18. Urusan Kas dan Perhitungan adalah bagian dari APBD yang dipergunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui kas daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja daerah yang sah.
19. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
20. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
21. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
22. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
23. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan belanja daerah.
24. Barang Daerah adalah barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lain yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Piutang Daerah adalah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah berkewajiban untuk membayar kembali.
28. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, Gubernur dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- (2) Penetapan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pemegang kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.
- (2) APBD disusun dengan pendekatan sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja/output dan perencanaan alokasi biaya/input yang ditetapkan.